

Studi Komparasi Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Antara Kecamatan Ciambar dan Kecamatan Nagrak Dalam Perspektif Theory of Planned Behavior

*Nur Alim Bahri¹, Widia Khairunnisa², Muhammad Zulvan Dwihatmoko³, Taofik Muhammad Gumelar⁴

¹ Universitas Nusa Putra, nuralim.bahri@nusaputra.ac.id

² Universitas Nusa Putra, widia.khairunnisa_ak18@nusaputra.ac.id

³ Universitas Nusa Putra, m.zulvan@nusaputra.ac.id

⁴ Universitas Nusa Putra, taofik.gumelar@nusaputra.ac.id

Info Artikel

Article history:

Received September, 2022

Revised September, 2022

Accepted September, 2022

Kata Kunci:

Perilaku Wajib Pajak, PBB,
Theory of Planned Behavior (TPB).

Keywords:

Taxpayer Behavior, PBB, *Theory of
Planned Behavior* (TPB).

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sikap, norma subjektif, kontrol perilaku dan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak dengan *Theory of Planned Behavior* yang berada di wilayah Kecamatan Ciambar dan Kecamatan Nagrak. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kuantitatif. Metode ini digunakan untuk meneliti kondisi alamiah obyek. Adapun instrumen yang digunakan pada penelitian ini adalah kuesioner dengan sasaran wajib pajak yang berada di wilayah Kecamatan Ciambar dan Kecamatan Nagrak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sikap pada kedua kecamatan tersebut berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Di kedua kecamatan, terdapat pengaruh signifikan kontrol kepribadian terhadap kepatuhan wajib pajak. Sementara itu di Kecamatan Ciambar, tidak terdapat pengaruh signifikan niat terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan di Kecamatan Nagrak, terdapat pengaruh signifikan niat terhadap kepatuhan wajib pajak.

ABSTRACT

This study aimed to analyze attitudes, subjective norms, behavioral control and taxpayer compliance in paying taxes with Theory of Planned Behavior in Ciambar and Nagrak Sub-districts. The data of the study was collected using quantitative method. This method was carried out to examine the condition of natural objects. The instrument used in this study was questionnaire that was given to the taxpayers in Ciambar and Nagrak Sub-districts. The result shows that attitudes in the two sub-districts have a significant effect on taxpayer compliance. In both sub-districts, personality control has a significant effect on taxpayer compliance. Meanwhile, in Ciambar Sub-district, intention has no significant effect on taxpayer compliance. However, in Nagrak District intention has a significant influence on taxpayer compliance.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Corresponding Author:

Name: Nur Alim Bahri

Institution: Universitas Nusa Putra

Email: nuralim.bahri@nusaputra.ac.id

1. PENDAHULUAN

Seiring perkembangan zaman, perpajakan di Indonesia terus ditingkatkan, karena pajak juga dapat digunakan sebagai instrumen untuk menstimulasi perekonomian. Pajak merupakan bagian penting dari kehidupan negara, karena merupakan salah satu sumber pendanaan negara. Target pajak dari setiap tahun meningkat dan menjadi Anggaran Pendapatan Belanja Negara terbesar. Direktorat Jenderal Pajak telah mencatatkan penerimaan pajak bersih per 26 Desember 2021 sebesar Rp1.231,87 triliun. Maka, penerimaan pajak telah memenuhi target yang diinginkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2021 sebesar Rp. 1.229,6 triliun serta akan ada peningkatan hingga penutupan 31 Desember mendatang (Kemenkeu, 2022).

Berdasarkan Undang-undang No.34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak berdasarkan lembaga pemungut pajak sesuai dapat dipungut oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta mengatur jelas bahwa pajak dapat dipungut pada suatu daerah serta daerah dapat mengatur dan mengurus pemerintah dan kepentingan masyarakatnya secara kreatif berdasarkan aspirasi masyarakat. Salah satu jenis pajak yang berperan penting dalam pembiayaan pembangunan adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Sebagian besar Pajak Bumi dan Bangunan dikembalikan ke daerah dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga pendapatan dan belanja daerah (Mardiasmo, 2018). Sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan pemerataan sumber penerimaan daerah, Pajak Bumi dan Bangunan memiliki potensi penerimaan pajak yang dapat mencapai target penting untuk mempertahankan kesadaran dan kepatuhan wajib pada untuk kesejahteraan masyarakat umum dan kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu, perlu dilakukan penyelidikan menyeluruh terhadap faktor-faktor yang berkontribusi terhadap wajib pajak kepatuhan.

Kewenangan dalam penetapan pajak bumi dan bangunan merupakan tugas dan tanggung jawab dari Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) di setiap daerahnya salah satunya di kabupaten Sukabumi. Pemerintah Kabupaten Sukabumi mencatat bawah penerimaan pajak dalam kurun waktu 5 tahun terakhir berdasarkan data dari BAPENDA Kabupaten Sukabumi dari 47 kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Sukabumi ada kecamatan yang lunas dan ada pula yang tidak lunas salah satunya kecamatan yang lunas adalah Kecamatan Ciambar dan ada pula kecamatan yang tidak lunas yaitu Kecamatan Nagrak, perbedaan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1. Penerimaan Pajak PBB Kecamatan Ciambar dan Kecamatan Nagrak 2017-2021

Kecamatan	2017	2018	2019	2020	2021
Ciambar	100%	100%	100%	100%	100%
Nagrak	83,65%	87,50%	83,00%	72,33%	84,40%

Sumber : Bapenda Kabupaten Sukabumi 2022

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa penerimaan pajak di Kecamatan Ciambar dengan persentase 100% tercapai dalam kurun waktu 5 tahun terakhir ini, sedangkan pada Kecamatan Nagrak kurang dari 100% pencapaian untuk pencapaian target pajak yang telah ditetapkan oleh pemerintah kabupaten Sukabumi melalui badan pendapatan asli daerah kabupaten Sukabumi.

Namun, Pemerintah Kabupaten Sukabumi selalu melakukan berbagai cara untuk meningkatkan penerimaan pajak, salah satunya upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dan kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, untuk menyelesaikan kewajiban perpajakannya dengan sukarela untuk meningkatkan penerimaan pajak yang diterima, masih banyak yang belum patuh di antaranya dari 47 kecamatan yang lunas salah satunya kecamatan Ciambar dan yang tidak lunas di antaranya kecamatan Nagrak, maka Kesadaran Wajib Pajak perlu di kaji secara intensif mengenai kepatuhan wajib pajak. Sebab, kesadaran dan kepatuhan dalam

memenuhi kewajiban pajak merupakan salah satu faktor penting untuk meningkatkan penerimaan pajak.

Beberapa penelitian yang menggunakan *Theory of Planned Behavior* (TPB) untuk memahami dinamika perilaku kepatuhan pajak. Model *Theory of Planned Behavior* (TPB) memberikan penjelasan yang signifikan bahwa perilaku tidak patuh dalam perpajakan karena adanya faktor-faktor yang mempengaruhinya seperti sikap, norma subyektif, kontrol perilaku dan kesadaran yang di persiapkan penelitian. Gumelar & Shauki (2020) menggunakan model *Theory of Planned Behavior* (TPB) untuk memahami dan mengevaluasi faktor-faktor yang mempengaruhi keinginan mahasiswa dalam penanganan uang oleh suatu organisasi sebagai upaya untuk mencegah pelaku melakukan kecurangan dan untuk menjelaskan berbagai metode *whistle-blowing* pada penelitian tersebut.

Penelitian mengenai *tax compliance* berdasarkan pendekatan perilaku yang di lakukan oleh Saputra (2019) mengungkapkan bahwa Menurut teori perilaku terencana, yang menyatakan bahwa adanya niat untuk berperilaku patuh terhadap pajak yang direfleksikan oleh sikap. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Wenzel, 2002), bahwa norma perilaku sosial berdampak negatif terhadap perilaku Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Norma subjektif berfungsi sebagai indikator yang dapat digunakan untuk memprediksi perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Persepsi pribadi seseorang tentang pengaruh sosial dalam membentuk perilaku menurut (Ernawati & Purnomosidhi, 2017) Norma Subjektif merupakan kontrol perilaku yang disebut kepatuhan wajib pajak dengan niat sebagai Variabel *Intervening* (Ernawati & Purnomosidhi, 2017).

Kontrol kepribadian merupakan salah satu faktor internal yang berpengaruh terhadap perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Kontrol kepribadian dipandang sebagai disposisi atau kecenderungan individu yang mengarah ke pola perilaku serta mencerminkan karakteristik yang menentukan esensi, dan itu tercermin dalam semua pemikiran dan tindakan maka kepribadian sangat berguna dalam menentukan pengambilan keputusan wajib pajak. Niat wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan merupakan salah satu faktor kepatuhan wajib pajak. Ketika kesadaran masyarakat yang tinggi, maka semakin banyak masyarakat yang dapat memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak dengan benar sebagai wujud tanggung jawab berbangsa dan bernegara demi meningkatkan pendapatan negara khususnya daerahnya.

Berdasarkan penelitian terdahulu mengenai kepatuhan wajib pajak yang telah banyak dilakukan di Indonesia, masih terdapat beberapa hal yang terjadi pada penelitian sebelumnya. Maka, melalui penelitian ini akan di uji penelitian mengenai "Studi Komparasi Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Antara Kecamatan Ciambar dan Kecamatan Nagrak Dalam Perspektif *Theory of Planned Behavior*".

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini yaitu "Apakah sikap, norma subjektif, kontrol kepribadian, dan niat di antara Kewajiban Ciambar dan Kecamatan Nagrak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan?". Tujuan penelitian ini yaitu "Untuk menemukan bukti empiris mengenai pengaruh sikap, norma subjektif, kontrol kepribadian, dan niat di antara Kewajiban Ciambar dan Kecamatan Nagrak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan?".

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 *Theory Of Planned Behavior*

Pada awalnya *Theory of Planned Behavior* (TPB) disebut dengan *Theory of Reasoned Action* (TRA), kemudian dikembangkan oleh Martin Fishbein dan Icek Ajzen. Tujuan dari teori ini adalah untuk memahami dan mengatur perilaku individu, serta untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi strategi untuk mengubah dan mengendalikan perilaku seseorang. Teori ini berasumsi bahwa manusia adalah makhluk yang akan menggunakan informasi dan pengalaman yang dilakukan untuk mengambil keputusan, serta individunya akan memikirkan akibat dan konsekuensi dan pilihan perilaku yang diambilnya.

Berdasarkan *Theory of Planned Behavior* (TPB) faktor penentu terpenting dalam terbentuknya individu *intention* (niat) merupakan awal terbentuknya sebuah perilaku yang dipengaruhi oleh 4 faktor di antaranya:

1. Sikap Individu Terhadap Perilaku

Hal ini dimungkinkan untuk memiliki pandangan positif atau negatif tentang subjek sikap, dan juga mungkin untuk menyukai atau tidak menyukai subjek sikap. Menurut Ajzen (2011) sikap terhadap perilaku ditentukan oleh keyakinan subjektif individu mengenai perilaku tersebut dan konsekuensi suatu perilaku.

2. Norma subjektif

Norma Subjektif dalam konteks kehidupan adalah persepsi individu tentang harapan orang lain terhadap dirinya sehubungan dengan situasi berbahaya tertentu.

3. Kontrol Perilaku.

Persepsi Kontrol Perilaku merupakan pendapat individu mengenai seberapa mudah atau sulitnya menentukan jenis perilaku yang akan digunakan, dan dapat menyesuaikan dengan jenis perilaku yang akan digunakan atau tidak. Menurut (Ajzen, 2011) Persepsi ditentukan oleh keyakinan individunya mengenai ketersediaan sumber daya berupa pelengkapan atau sarana yang memadai, kompetensi dan kesempatan yang dapat mendukung atau menghambat terwujudnya suatu perilaku sebab semakin tinggi keyakinan individu terhadap sumber daya yang dimiliki maka semakin kuat persepsi individu terhadap kontrol perilakunya dan semakin kuat pula mempengaruhi intensinya untuk berperilaku.

4. Niat

Niat merupakan fenomena psikologi yang berfokus terhadap ketertarikan suatu objek tertentu dikarenakan adanya rasa bahagia. Niat juga sebagai perbuatan yang apabila terdapat waktu dan kesempatan yang cocok akan direalisasikan dalam wujud tindakan. Niat membayar pajak bumi dan bangunan diartikan sebagai hasrat atau kesungguhan dari seseorang untuk membayar pajak bumi dan bangunan. Niat menunjukkan bagaimana seseorang berusaha keras dan mencoba.

Theory of Planned Behavior (TPB) merupakan pernyataan bahwa sikap wajib pajak terhadap perilaku dan norma-norma Subjektif dimaknai sebagai kemampuan untuk melakukan tindakan, pada *Theory of Planned Behavior* (TPB) ini juga menekankan pengaruh Kontrol Kepribadian Wajib Pajak yang dimaknai sebagai pencapaian tujuan atas perilaku Wajib Pajak dalam upaya agar wajib pajak sadar serta niat juga mempengaruhi seseorang dalam menunjukkan untuk patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

2.2 Definisi Sikap

Sikap merupakan yang menunjukkan penilaian, perasaan, serta tindakan terhadap sesuatu objek yang berbeda-beda karena terjadi karena adanya pemahaman, pengalaman dan pertimbangan yang sudah pernah dialami seseorang pada suatu objek. Maka sikap itu merupakan penilaian suatu objek ada yang bersikap positif (menerima) dan negatif (tidak menerima).

2.3 Definisi Norma Subjektif

Norma Subjektif merupakan persepsi atau pandangan seseorang terhadap kepercayaan-kepercayaan orang lain yang akan memengaruhi seseorang tersebut untuk melakukan atau tidak melakukan perilaku yang sedang dipertimbangkan, hal ini pun dapat diartikan sebagai faktor sosial yang menunjukkan tekanan sosial yang dipersepsikan untuk memutuskan atau tidak memutuskan walaupun keputusan sendiri menguntungkan jika pertimbangan orang lain tidak dianggap penting keputusan itu bisa gagal (Hartono, 2007).

2.4. Definisi Kontrol Kepribadian

Kontrol Kepribadian merupakan kemampuan diri dalam mengontrol dan mengelola perilaku sesuai situasi dan kondisi untuk menampilkan diri untuk melakukan sosialisasi untuk mengendalikan perilaku, kecenderungan menarik perhatian, keinginan mengubah perilaku agar sesuai untuk orang lain menyenangkan orang lain (M Nur Ghufron, 2010).

2.5. Definisi Niat

Niat merupakan keputusan dalam berperilaku melalui cara yang dikehendaki atas stimulus untuk melaksanakan perbuatan, baik secara sadar maupun tidak, niat juga merupakan awal terbentuknya perilaku seseorang dalam melakukan suatu tindakan baik yang direncanakan ataupun tidak di rencanakan sebagai bukti ilmiah bahwa niat (Ajzen, 2011).

2.6. Kepatuhan Menurut Para Ahli

Kepatuhan Wajib Pajak merupakan kemauan serta kemampuan Wajib Pajak dalam meregukasikan perpajakan dengan benar-benar dan tepat waktu dalam membayar pajak namun, merujuk pada IBFD *Internasional Tax Glossary* kepatuhan pajak merupakan tindakan profesional dan administratif yang untuk memenuhi perpajakan yang berlaku (Pajak, 2018).

Menurut peraturan perundang-undangan perpajakan, wajib pajak untuk memastikan kepatuhan terhadap hak dan lebih khusus kewajiban untuk mematuhiya sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. untuk dapat memasukan dan melaporkan informasi yang diperlukan dengan memasukan jumlah pajak terutang serta membayarkan pajak secara tepat waktu tanpa adanya keterpaksaan dari pihak manapun (Pajak, 2018).

2.7. Definisi Wajib Pajak

Sesuai dengan UUD Nomor 28 Tahun 2009

“Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.


Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa wajib pajak adalah orang pribadi atau badan usaha yang memiliki NPWP ataupun tidak memiliki NPWP serta memiliki penghasilan maupun tidak memiliki penghasilan tetap dikatakan sebagai wajib pajak sebab memiliki kewajiban yang harus dipenuhi dalam membayar, memotong dan melaporkan pajak secara kooperatif.

2.8. Pajak Bumi dan Bangunan

Pajak bumi dan bangunan perkotaan dan pedesaan (PBB P2) (Siahaan, 2016) adalah pajak atas bumi dan bangunan yang dimiliki, kuasai dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan kecuali kawasan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan. Pajak bumi dan bangunan sebagai subjek dalam hal perdesaan perkotaan yaitu orang pribadi atau badan yang memiliki hak atas bumi dan memperoleh manfaat atas bumi secara nyata, selain itu memiliki dan menguasai manfaat atas bangunan.

2.9. Kerangka Pemikiran

Kerangka berpikir merupakan model bagaimana teori terhubung dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah penting. Kerangka berpikir memiliki pemikiran yang logis yang dapat menjelaskan hubungan antara variabel terkait dan variabel bebas secara teori, dalam penelitian ini kerangka penelitiannya sebagai berikut:



Gambar 2. 1 Bagan Kerangka Pemikiran

2.10 Pengembangan Hipotesis

a. Sikap terhadap kepatuhan wajib pajak

Sikap merupakan sebuah kecenderungan untuk menanggapi hal-hal yang bersifat *evaluatif* disenangi atau tidak disenangi terhadap objek, orang, institusi atau peristiwa. Sikap sebagai determinasi yang mempengaruhi kepatuhan seseorang karena berasal dari dalam diri seseorang. Karakteristik ini paling utama membedakan sikap dengan variabel lainnya karena sikap bersifat evaluatif dan cenderung afektif, sikap juga mengacu pada perasaan dan penilaian seseorang. Hal ini membuktikan bahwa sikap berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Berdasarkan pemaparan tersebut maka hipotesis yang akan di uji yaitu : H1 = Sikap berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

b. Norma Subjektif terhadap kepatuhan

Norma subjektif merupakan persepsi seseorang terhadap tekanan sosial untuk menunjukkan atau tidak menunjukkan tingkah laku dengan pertimbangan tertentu, norma subjektif mengacu pada keyakinan seseorang mengenai individu maupun kelompok tertentu menyetujui atau menolak melakukan perilaku tertentu dan sejauh mana dapat termotivasi untuk menyesuaikan diri dengan individu maupun kelompok lain. Norma subjektif dapat di nilai secara langsung atau mempertimbangkan keyakinan mendasari penilaian individu terhadap norma subjektif, seseorang yang memiliki keyakinan terhadap rujukan untuk patuh cenderung akan merasa tekanan untuk patuh, maka hipotesis yang di uji adalah H2 = Norma Subjektif berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

c. Kontrol pribadi terhadap kepatuhan

Perilaku merupakan sikap seseorang untuk berperilaku, *Theory Of Planned Behavior* bahwa salah satu yang mempengaruhi seseorang untuk patuh adalah kontrol kepribadian, ketika seseorang merasa mampu untuk mampu melakukan sesuatu karena banyaknya faktor pendukung perilaku, maka seseorang akan cenderung bersikap patuh. Maka hipotesis yang diuji adalah H3 = kontrol kepribadian berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

d. Niat terhadap kepatuhan

Pada umumnya manusia bertindak sesuai dengan niat untuk menuntun seseorang melakukan tindakan, dengan niat seseorang dapat memutuskan untuk melakukan perilaku antara patuh atau tidak patuh terhadap pajak. Wajib pajak memiliki kecenderungan untuk bersikap patuh terhadap pajak maka memutuskan untuk patuh terhadap pajak sehingga timbul niat untuk bersikap patuh pajak dari niat itulah yang mendorong seseorang untuk melakukan perilaku patuh terhadap

pajak. Maka hipotesis yang akan di uji H4= niat berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

3. METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini menggunakan Pendekatan metode kuantitatif. Penelitian kuantitatif menurut Sugiyono (2016) adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek alamiah digunakan sebagai instrumen (Sugiyono, 2016). Penelitian ini menggunakan instrumen penelitian. Instrumen penelitian menurut Sugiyono (2014) merupakan pengumpul data yang digunakan untuk mengkaji fenomena alam maupun sosial yang diamati, adapun beberapa macam-macam instrumen di antaranya ada tes, angket (kuesioner), wawancara, dan observasi, dalam penelitian ini menggunakan instrumen kuesioner. Pada penelitian ini juga menggunakan studi komparasi, penelitian ini dimaksudkan menguji perbedaan antara kecamatan Ciambar dan kecamatan Nagrak dengan menggunakan *Theory Of Planned Behavior*.

Asumsi dasar Teori Perilaku Terencana (*Theory Of Planned Behavior*) mencakup banyak risiko yang tidak berada di bawah kendali individual sehingga perlu ditambahkan konsep-konsep norma subjektif, kontrol kepribadian, niat untuk dapat mengetahui kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan (Tamba, 2017). Bentuk dari model Teori Perilaku Terencana (*Theory Of Planned Behavior*) ini menggunakan studi komparasi dengan membandingkan antar kecamatan yang selalu lunas dengan kecamatan yang tidak lunas agar dapat mengetahui faktor-faktor kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

Agar instrumen penelitian ini dapat dipercaya, maka harus di uji validitas dan reliabilitasnya. Setelah instrumen teruji validitas dan reliabilitasnya, maka dapat digunakan untuk mengukur variabel yang telah ditetapkan untuk diteliti. Menganalisis data yang telah dikumpulkan. Analisis dilakukan untuk dapat menjawab rumusan masalah dan hipotesis yang diajukan. Statistik digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian kuantitatif. Hasil akhir analisis data selanjutnya disajikan dan diberikan pembahasan. Setelah hasil penelitian diberikan pembahasan, setelah hasil penelitian dianalisis langkah selanjutnya dapat dilakukan dengan menganalisis setiap rumusan masalah berdasarkan data-data yang telah dikumpulkan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.7.1 Sikap terhadap kepatuhan

Pengujian hipotesis pertama untuk Kecamatan Ciambar menunjukkan bahwa sikap wajib pajak terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan menunjukkan bahwa sikap terhadap kepatuhan wajib pajak diperoleh nilai t hitung sebesar 2,444 dengan nilai signifikansi sebesar 0,016. Hasil tersebut menunjukkan nilai t hitung lebih dari nilai t tabel ($t_{hit} > t_{tabel}$) dan nilai signifikansi kurang dari 0,05 ($sig < 0,05$) sehingga dinyatakan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara sikap terhadap kepatuhan wajib pajak secara parsial. Hasil penelitian pada kecamatan Ciambar menunjukkan bawa sikap wajib pajak mempengaruhi secara signifikan yang lebih detail serius untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan

Pada kecamatan Nagrak hasil dari pengujian menunjukkan bahwa sikap terhadap variabel kepatuhan wajib pajak diperoleh nilai t hitung sebesar 4,872 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. Hasil tersebut menunjukkan nilai t hitung lebih dari nilai t tabel ($t_{hit} > t_{tabel}$) dan nilai signifikansi kurang dari 0,05 ($sig < 0,05$) sehingga dinyatakan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara sikap terhadap kepatuhan wajib pajak secara parsial. Hasil penelitian pada kecamatan Nagrak menunjukkan bawa sikap wajib pajak mempengaruhi secara signifikan yang lebih detail serius untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan

Berdasarkan hasil penelitian sikap pada kecamatan Ciambar dan kecamatan Nagrak sikap terhadap kepatuhan berpengaruh signifikan, salah satunya ketika wajib pajak meyakini bahwa membayar pajak memberikan penilaian positif dan negatif terhadap kepatuhan. Maka hal tersebut menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh sikap yang relevan dengan *theory of planned behavior* (Ajzen, 2011).

4.7.2 Norma subjektif terhadap kepatuhan

Pengujian hipotesis kedua untuk kecamatan Ciambar bahwa norma subjektif terhadap kepatuhan wajib pajak diperoleh nilai t hitung sebesar 2,309 dengan nilai signifikansi sebesar 0,022. Hasil tersebut menunjukkan nilai t hitung lebih dari nilai t tabel ($t_{hit} > t_{tabel}$) dan nilai signifikansi kurang dari 0,05 ($sig < 0,05$) sehingga dinyatakan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara norma subjektif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pada kecamatan Nagrak norma subjektif terhadap kepatuhan wajib pajak diperoleh nilai t hitung sebesar 1,864 dengan nilai signifikansi sebesar 0,064. Hasil tersebut menunjukkan nilai t hitung kurang dari nilai t tabel ($t_{hit} < t_{tabel}$) dan nilai signifikansi lebih dari 0,05 ($sig > 0,05$) sehingga dinyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan antara norma subjektif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan hasil penelitian pada kecamatan Ciambar berpengaruh signifikan norma subjektif terhadap kepatuhan sedangkan pada kecamatan Nagrak menunjukkan bahwa norma subjektif terhadap kepatuhan wajib pajak tidak berpengaruh signifikan, maka hal tersebut menunjukkan bahwa sejauh mana seseorang memiliki motivasi untuk mengikuti pandangan orang terhadap perilaku yang akan dilakukan, jika individu itu merasa yang dilakukannya merupakan hak pribadinya untuk menentukan apa yang akan dilakukan bukan ditentukan oleh orang lain di sekitarnya maka akan diabaikan pandangan orang tentang perilaku yang akan dilakukan, hal tersebut sesuai dengan teori yang dilakukan oleh Ajzen (2011) dengan menggunakan istilah *motivation to comply* untuk menggambarkan individu mematuhi pandangan orang lain yang berpengaruh dalam kehidupannya atau tidak.

4.7.3 Kontrol kepribadian terhadap kepatuhan

Berdasarkan pengujian hipotesis ketiga pada kecamatan Ciambar kontrol perilaku terhadap kepatuhan wajib pajak diperoleh nilai t hitung sebesar 2,596 dengan nilai signifikansi sebesar 0,010. Hasil tersebut menunjukkan nilai t hitung lebih dari nilai t tabel ($t_{hit} > t_{tabel}$) dan nilai signifikansi kurang dari 0,05 ($sig < 0,05$) sehingga dinyatakan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara kontrol perilaku terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pada kecamatan Nagrak kontrol perilaku terhadap kepatuhan wajib pajak diperoleh nilai t -hitung sebesar 2,934 dengan nilai signifikansi sebesar 0,004. Hasil tersebut menunjukkan nilai t hitung lebih dari nilai t tabel ($t_{hit} > t_{tabel}$) dan nilai signifikansi kurang dari 0,05 ($sig < 0,05$) sehingga dinyatakan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara kontrol perilaku terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan hasil penelitian pada kecamatan Ciambar dan kecamatan Nagrak menunjukkan bahwa kontrol kepribadian terhadap kepatuhan wajib pajak berpengaruh dengan nilai signifikan positif, hal ini juga relevan dengan *theory of planned* yang dilakukan oleh Ajzen (2011), salah satu hal yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam berperilaku adalah kontrol kepribadian yaitu persepsi seseorang mengenai faktor penghambat dan faktor pendukung dalam berperilaku.

4.7.4 Niat terhadap kepatuhan

Pengujian hipotesis ke empat pada kecamatan Ciambar niat terhadap kepatuhan wajib pajak diperoleh nilai t hitung sebesar 0,679 dengan nilai signifikansi sebesar 0,499. Hasil tersebut menunjukkan nilai t hitung kurang dari nilai t tabel ($t_{hit} < t_{tabel}$) dan nilai

signifikansi lebih dari 0,05 ($\text{sig} > 0,05$) sehingga dinyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan antara niat terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pada kecamatan Nagrak niat terhadap kepatuhan wajib pajak diperoleh nilai t hitung sebesar 4,045 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. Hasil tersebut menunjukkan nilai t hitung lebih dari nilai t tabel ($t_{\text{hit}} > t_{\text{tabel}}$) dan nilai signifikansi kurang dari 0,05 ($\text{sig} < 0,05$) sehingga dinyatakan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara niat terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada kecamatan Ciambar bahwa niat tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dan pada kecamatan Nagrak berpengaruh signifikan, maka hal tersebut menunjukkan bahwa niat ini ditentukan sejauh mana individu memiliki sikap positif pada perilaku tertentu dan sejauh mana individu itu memilih untuk melakukan perilaku tertentu, salah satu hal yang mempengaruhi niat dalam berperilaku adalah kontrol kepribadian yaitu persepsi seseorang mengenai faktor penghambat dan faktor pendukung dalam melakukan perilaku. Hal tersebut juga relevan dengan *theory of planned behavior* (Ajzen, 2011).

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dibahas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Sikap responden dari Kecamatan Ciambar dengan diperoleh rata-rata 4.400 serta diperoleh nilai t-hitung sebesar 2,444 dengan nilai signifikansi sebesar 0,016. dan dari Kecamatan Nagrak diperoleh responden dengan rata-rata sebesar 4.098 serta diperoleh nilai t hitung sebesar 4,872 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. dari kedua kecamatan tersebut berpengaruh signifikan sikap terhadap kepatuhan wajib pajak secara parsial.
2. Norma Subjektif responden dari Kecamatan Ciambar diperoleh rata-rata sebesar 4,052 serta diperoleh nilai t-hitung sebesar 2,309 dengan nilai signifikansi sebesar 0,022. dan dari Kecamatan Nagrak responden diperoleh dengan rata-rata sebesar 3,770 serta diperoleh nilai t hitung sebesar 1,864 dengan nilai signifikansi sebesar 0,064, untuk Kecamatan Ciambar terdapat pengaruh signifikan antara norma subjektif terhadap kepatuhan wajib pajak sedangkan pada Kecamatan Nagrak tidak terdapat pengaruh signifikan antara norma subjektif terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Kontrol Perilaku responden dari Kecamatan Ciambar diperoleh rata-rata sebesar 4,119 serta diperoleh nilai t-hitung sebesar 2,596 dengan nilai signifikansi sebesar 0,010. dan pada responden yang berasal dari Kecamatan Nagrak diperoleh rata-rata sebesar 3,875 serta diperoleh nilai t-hitung sebesar 2,934 dengan nilai signifikansi sebesar 0,004. Hasil tersebut menunjukkan bahwa untuk Kecamatan Ciambar dan Kecamatan Nagrak terdapat pengaruh signifikan antara kontrol perilaku terhadap kepatuhan wajib pajak
4. Niat responden dari Kecamatan Ciambar diperoleh rata-rata sebesar 4,102 serta nilai t hitung sebesar 0,679 dengan nilai signifikansi sebesar 0,499 dan pada responden yang berasal dari Kecamatan Nagrak diperoleh rata-rata sebesar 3,840. Serta diperoleh nilai t hitung sebesar 4,045 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. Hasil tersebut menunjukkan untuk Kecamatan Ciambar tidak terdapat pengaruh signifikan antara niat terhadap kepatuhan wajib pajak sedangkan pada Kecamatan Nagrak terdapat pengaruh signifikan antara niat terhadap kepatuhan wajib pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajzen, I. (2011). *The Theory of Planned Behavior*.
<https://doi.org/https://doi.org/10.1080/08870446.2011.613995>
- Ernawati, D. W., & Purnomosidhi, B. (2017). Pengaruh Sikap, Norma Subjektif, Kontrol Perilaku Yang Dipersepsikan, Dan Sunset Policy Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Niat Sebagai

- Variabel Intervening. *Management UB*, 1–21.
- Gumelar, T. M., & Shauki, E. R. (2020). Pencegahan Fraud Pada Pengelolaan Dana Organisasi: Perspektif Theory of Planned Behavior. *Jurnal ASET (Akuntansi Riset)*, 12(1), 176–200.
- Hartono, J. (2007). *Sistem Informasi keperilakuan* (I). ANDI.
- Kemenkeu. (2022). *Menkeu: DJP Capai Target 100% Bahkan Sebelum Tutup Tahun*. <https://www.kemenkeu.go.id/>. <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/menkeu-djp-capai-target-100-bahkan-sebelum-tutup-tahun/>
- M Nur Ghufro, R. R. S. (2010). *Teori-teori psikologi*. Ar-Ruzz Media.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan*. CV Andi.
- Pajak, O. (2018). *Pengertian Wajib Pajak Berdasarkan UU KUP*. <https://www.online-pajak.com/>. <https://www.online-pajak.com/tentang-pajak/pengertian-wajib-pajak>
- RI. (n.d.). *Undang-undang No.34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.
- Saputra, H. (2019). *Analisa Kepatuhan Pajak Dengan Pendekatan Teori Perilaku Terencana (Theory of Planned Behavior) (Terhadap Wajib Pajak Orang*.
- Siahaan, M. P. (2016). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Rajawali Pers.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. PT Alfabet.
- Tamba, D. (2017). Pengaruh Faktor Budaya, Sosial, Pribadi Dan Psikologi Terhadap Keputusan Membeli Di Indomaret (Studi Kasus Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Santo Thomas Sumatera Utara). *Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 17, 30–50. <https://doi.org/10.54367/jmb.v17i1.136>
- Wenzel, M. (2002). The Impact of Outcome Orientation and Justice Concern on Tax Compliance: The Role of Taxpayer's Identity. *Journal of Applied Psychology*, 87, 629–645.